

PERSYARATAN AKTA KEMATIAN

A. ALMARHUM NAMA DAN NIK MASIH ADA DI KARTU KELUARGA DAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

1. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DARI PUSKESMAS, RUMAH SAKIT ATAU DARI KEPALA DESA APABILA MENINGGAL DI RUMAH
 2. FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F201)
 3. KARTU KELUARGA ALMARHUM
 4. KTP-EL ALMARHUM, KTP-EL PELAPOR DAN KTP-EL SAKSI (2 ORANG)
- PERSYARATAN AKTA KEMATIAN**

A. ALMARHUM NAMA DAN NIK MASIH ADA DI KARTU KELUARGA DAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

1. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DARI PUSKESMAS, RUMAH SAKIT ATAU DARI KEPALA DESA APABILA MENINGGAL DI RUMAH
2. FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F201)
3. KARTU KELUARGA ALMARHUM
4. KTP-EL ALMARHUM, KTP-EL PELAPOR DAN KTP-EL SAKSI (2 ORANG)

B. ALMARHUM NAMA DAN NIK SUDAH TIDAK ADA DI DALAM KARTU KELUARGA DAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

1. PUTUSAN PENGADILAN (Pasal 65 Permendagri 108 tahun 2019)

(BISA TANPA PENGADILAN DENGAN DATA PENDUKUNG ALMARHUM SEPERTI BUKU NIKAH /AKTA PERKAWINAN, KK/KTP LAMA, IJAZAH, DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (PASPOR), SERTIFIKAT TANAH DLL.
2. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DARI DESA
3. SPTJM KEMATIAN DENGAN 2 ORANG SAKSI
4. FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F.201)
5. KTP-EL PELAPOR DAN KTP-EL SAKSI (2 ORANG)

B. ALMARHUM NAMA DAN NIK SUDAH TIDAK ADA DI DALAM KARTU KELUARGA DAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

1. PUTUSAN PENGADILAN (Pasal 65 Permendagri 108 tahun 2019)

(BISA TANPA PENGADILAN DENGAN DATA PENDUKUNG ALMARHUM SEPERTI BUKU NIKAH /AKTA PERKAWINAN, KK/KTP LAMA, IJAZAH, DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (PASPOR), SERTIFIKAT TANAH DLL.

2. SURAT KETERANGAN MENINGGAL DARI DESA

3. SPTJM KEMATIAN DENGAN 2 ORANG SAKSI

4. FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI (F.201)

5. KTP-EL PELAPOR DAN KTP-EL SAKSI (2 ORANG)



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 7 Oktober 2024

Nomor : 400.8.4.4/13751/Dukcapil
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Kematian

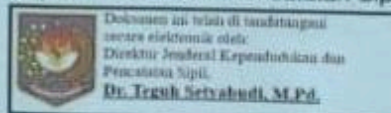
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Provinsi dan Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

